JURNAL ILMIAH SULTAN AGUNG
Universitas Islam Sultan Agung
Semarang, 19 September 2026
ISSN: 2963-2730

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DI POLRES BOGOR

[1]Langgeng Surya Maulana*, [2]Moh. Aris Siswanto

[1,2]Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

*Corresponding Author:
langgengsurya95@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum serta hambatan beserta solusi dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian di Kepolisian Resor Bogor. Pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis digunakan untuk mengkaji data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara, observasi, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui penyelidikan, penyidikan, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi, penetapan tersangka, serta pelimpahan berkas perkara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kendala yang dihadapi meliputi belum ditemukannya senjata api, perubahan keterangan saksi, kontaminasi tempat kejadian perkara, perbedaan persepsi dengan kejaksaan, ancaman terhadap saksi, keterbatasan perangkat teknologi forensik, serta faktor sosial ekonomi. Solusi yang ditempuh mencakup penguatan koordinasi penegak hukum, optimalisasi uji forensik digital, penerapan perlindungan saksi, modernisasi sarana penyidikan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat secara terpadu demi menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi korban serta masyarakat luas.

Kata kunci: Pencurian, Kekerasan, Kematian, Penegakan Hukum.

ABSTRACT

This study aims to analyze law enforcement as well as obstacles and solutions in handling the crime of theft with violence resulting in death at the Bogor Police Resort. An empirical juridical approach with a descriptive-analytical specification was used to examine primary and secondary data obtained through interviews, observation, and literature studies. The results indicate that law enforcement is carried out through investigation, inquiry, collection of evidence, witness examination, suspect designation, and case file transfer based on Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code and Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code. Obstacles include unrecovered firearms, changing witness statements, crime scene contamination, differing perceptions with prosecutors, threats to witnesses, limitations in forensic technology devices, and socioeconomic factors. Solutions include strengthening law enforcement coordination, optimizing digital forensic tests, implementing witness protection, modernizing investigative facilities, and integrated community economic empowerment to ensure legal certainty, justice, and utility for victims and the wider community.

Keywords: Theft, Violence, Death, Law Enforcement.

A. PENDAHULUAN

Indonesia menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam mengatur penyelenggaraan kehidupan bernegara. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa seluruh aktivitas pemerintahan dan kehidupan masyarakat harus berorientasi pada ketentuan hukum serta nilai Pancasila. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan penegasan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Konsekuensinya, setiap orang, termasuk aparat penyelenggara negara, memiliki kewajiban mematuhi peraturan yang berlaku. Penerapan prinsip kesetaraan di hadapan hukum diperlukan agar kebijakan dan tindakan pemerintah tetap berada dalam koridor hukum, sehingga kepastian, keadilan, serta perlindungan masyarakat dapat diwujudkan tanpa perlakuan yang berbeda.

Penyelenggaraan negara berdasarkan hukum diarahkan untuk menciptakan kondisi kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tenteram, dan sejahtera. Penegakan hukum menjadi instrumen penting dalam mengendalikan perilaku sosial sekaligus mewujudkan keadilan yang berlandaskan nilai Pancasila. Setiap tindakan yang mengganggu ketertiban atau merugikan kepentingan masyarakat harus ditangani berdasarkan ketentuan hukum secara proporsional. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat tujuan nasional yang mengarah pada pembentukan kehidupan masyarakat yang adil dan beradab. Pencapaian tujuan tersebut memerlukan sistem hukum yang mampu memberikan kepastian, menjaga keseimbangan kepentingan, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara.

Hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat membutuhkan seperangkat aturan yang mampu menciptakan keteraturan dan memberikan batas terhadap tindakan setiap individu. Perbedaan kepentingan dapat berkembang menjadi perselisihan atau konflik apabila tidak diselesaikan melalui mekanisme yang berlandaskan hukum. Hukum memiliki fungsi mengatur hubungan antarindividu, menyelaraskan kepentingan pribadi dengan kepentingan umum, serta memberikan jaminan terhadap hak masyarakat. Keberadaan hukum juga berperan mencegah perbuatan yang menyimpang dan menimbulkan kerugian. Dalam konteks kehidupan berlalu lintas, kepatuhan terhadap aturan menjadi penting karena keselamatan pengemudi, penumpang, serta pengguna jalan sangat bergantung pada perilaku yang tertib dan bertanggung jawab.

Kehidupan sosial yang tertib membutuhkan aturan yang mampu membatasi tindakan setiap individu agar tidak merugikan pihak lain. Pelanggaran terhadap aturan dapat menimbulkan keresahan, kerugian, bahkan hilangnya nyawa seseorang. Penegakan hukum terhadap kejahatan berat mempunyai arti penting karena menyangkut perlindungan terhadap keselamatan manusia dan ketenteraman masyarakat. Aparat penegak hukum dituntut bekerja secara profesional, objektif, serta berdasarkan bukti yang sah. Proses tersebut diperlukan agar setiap dugaan tindak pidana dapat ditangani secara tepat, transparan, serta menghormati hak pihak terkait secara adil dan proporsional dalam perkara pidana tersebut.

Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud menguasainya secara melawan hukum. Perbuatan tersebut menjadi lebih serius ketika dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang. Kekerasan dapat digunakan untuk mempermudah pelaksanaan pencurian, menguasai barang, atau menghadapi perlawanan korban. Keadaan tersebut menunjukkan adanya peningkatan bahaya terhadap keselamatan manusia sehingga hukum memberikan

ancaman pidana lebih berat. Penanganan perkara pencurian dengan kekerasan membutuhkan pembuktian mengenai perbuatan, tujuan penguasaan barang, bentuk kekerasan, hubungan pelaku dengan peristiwa, serta akibat yang ditimbulkan bagi korban secara menyeluruh.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku sejak 2 Januari 2026 dan menjadi dasar hukum pidana nasional yang menggantikan ketentuan pidana sebelumnya. Pengaturan pencurian dengan kekerasan terdapat dalam Pasal 479. Ketentuan tersebut mengatur pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan. Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan seseorang meninggal dunia, Pasal 479 ayat 3 menetapkan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Ketentuan ini relevan sebagai dasar penanganan perkara sesuai hukum pidana yang berlaku saat ini.

Penerapan hukum pidana nasional terhadap suatu perkara harus memperhatikan waktu terjadinya perbuatan dan ketentuan peralihan yang berlaku. Penggunaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam penelitian ini perlu ditempatkan sesuai keberlakuannya pada 2 Januari 2026. Ketentuan mengenai penyertaan juga harus diperhatikan apabila tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang dengan pembagian peran. Penilaian terhadap keterlibatan setiap pelaku harus didasarkan pada fakta persidangan dan alat bukti, sehingga pertanggungjawaban pidana tidak diberikan secara sembarangan sesuai asas praduga tidak bersalah.

Proses penanganan perkara pidana tidak hanya berkaitan dengan penentuan pasal yang disangkakan, tetapi juga mencakup tahapan penyelidikan, penyidikan, pembuktian, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berlaku sejak 2 Januari 2026 dan menjadi dasar hukum acara pidana yang terbaru. Ketentuan tersebut menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Penyidik harus melaksanakan kewenangannya berdasarkan prosedur hukum, menjaga hak pihak terkait, serta memastikan setiap tindakan memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pembuktian menjadi bagian menentukan dalam proses penegakan hukum karena putusan pidana harus didasarkan pada alat bukti yang sah dan penilaian terhadap keterkaitan seluruh fakta perkara. Perkembangan teknologi memungkinkan penyidik memanfaatkan bukti elektronik, data komunikasi, rekaman, serta informasi digital sepanjang digunakan sesuai ketentuan hukum. Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, barang bukti, dan bukti lain yang diakui hukum perlu memeriksa secara objektif. Keselarasan antaralat bukti dapat membantu penyidik menyusun rangkaian peristiwa secara utuh dan mengungkap peran setiap pihak dalam perkara pidana secara akurat dan terukur.

Penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian memerlukan koordinasi antara penyidik, ahli, penuntut umum, dan lembaga peradilan. Pemeriksaan tempat kejadian perkara, identifikasi korban, pemeriksaan luka, penelusuran barang bukti, serta pengumpulan keterangan saksi merupakan tahapan penting untuk membangun konstruksi perkara. Pemeriksaan ahli kedokteran forensik dapat membantu menjelaskan sebab kematian dan karakteristik luka. Penggunaan pendekatan ilmiah dalam penyidikan diperlukan agar kesimpulan mengenai hubungan antara tindakan

pelaku dan kematian korban memiliki dasar yang kuat serta dapat diuji dalam proses peradilan pidana.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum sekaligus penerapannya dalam praktik. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan jenis data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, serta dianalisis secara kualitatif di Kepolisian Resor Bogor.

C. PEMBAHASAN

a. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian Di Polres Bogor

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian merupakan persoalan penting karena kejahatan tersebut menyerang harta benda sekaligus menghilangkan nyawa manusia. Perbuatan demikian menimbulkan kerugian material, penderitaan keluarga korban, serta gangguan terhadap keamanan masyarakat. Dalam konteks Polres Bogor, penanganan perkara memerlukan tindakan kepolisian yang profesional, terukur, dan sesuai hukum. Ketepatan penyelidikan, penyidikan, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi, serta penetapan tersangka menjadi bagian penting untuk memastikan pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan ketentuan pidana yang berlaku.

Ketentuan pidana mengenai pencurian dengan kekerasan saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Pasal 479 ayat 1 mengatur pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun. Pasal 479 ayat 3 secara khusus menentukan bahwa apabila perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Ketentuan tersebut menjadi dasar materiil penting dalam penanganan perkara serta menjadi pedoman dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku.

Penegakan hukum terhadap perkara tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerapan hukum pidana materiil, tetapi juga harus mengikuti hukum acara pidana yang berlaku. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Ketentuan baru tersebut mengatur kewenangan penyelidik dan penyidik, upaya paksa, perlindungan tersangka, terdakwa, korban, serta mekanisme praperadilan. Oleh karena itu, setiap tindakan Polres Bogor harus dilakukan berdasarkan prosedur hukum, proporsionalitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Kedudukan kepolisian dalam penegakan hukum juga memiliki landasan kelembagaan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan tersebut memberikan tugas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memelihara keamanan dan

ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam perkara pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, tugas tersebut diwujudkan melalui penerimaan laporan, tindakan pertama di tempat kejadian perkara, pengamanan lokasi, pencarian pelaku, pemeriksaan saksi, penyitaan barang bukti, serta penyusunan berkas perkara secara profesional dan bertanggung jawab.

Karakteristik pencurian dengan kekerasan yang berujung kematian menyebabkan pembuktian harus dilakukan secara menyeluruh. Penyidik Polres Bogor perlu menghubungkan keterangan saksi, keterangan tersangka, surat, petunjuk, barang bukti, hasil pemeriksaan tempat kejadian perkara, serta keterangan ahli untuk membangun rangkaian peristiwa secara objektif. Hubungan antara tindakan kekerasan, maksud melakukan pencurian, dan kematian korban harus dapat dijelaskan berdasarkan fakta yang diperoleh melalui proses penyidikan. Pemeriksaan medis dan forensik juga memiliki arti penting untuk mengetahui penyebab kematian serta memperkuat konstruksi perkara sebelum berkas dilimpahkan kepada penuntut umum.

Efektivitas penegakan hukum di Polres Bogor dapat dilihat dari kemampuan aparat mengungkap perkara, menemukan pelaku, mengamankan alat bukti, serta menyelesaikan penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, kecukupan sarana prasarana, koordinasi antarfungsi kepolisian, dukungan laboratorium forensik, serta partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi. Hambatan seperti minimnya saksi, keterbatasan petunjuk, pelaku melarikan diri, atau perubahan keterangan dapat memperlambat penyidikan. Kondisi tersebut menuntut strategi penyidikan yang adaptif, penggunaan teknologi secara sah, dan koordinasi yang kuat agar proses penegakan hukum tetap efektif.

Peristiwa dugaan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian di wilayah Kabupaten Bogor terjadi pada 19 Juni 2025 dengan korban berinisial P dan melibatkan tiga tersangka berinisial E, R, dan A. Peristiwa bermula dari persoalan utang piutang sekitar dua ratus juta rupiah, di mana para tersangka mendatangi kediaman korban pada malam hari dengan membawa senjata. Berdasarkan fakta penyidikan, tersangka E melakukan penembakan yang mengenai organ vital korban hingga meninggal dunia, sementara tersangka R dan A berperan mengawasi situasi dan mengancam pihak di sekitar lokasi. Tindakan tersebut memenuhi unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian.

Penyidik telah mengumpulkan berbagai alat bukti yang sah sesuai hukum acara pidana guna mendukung pembuktian di persidangan. Alat bukti tersebut meliputi keterangan saksi kunci yang melihat langsung rangkaian peristiwa, keterangan ahli kedokteran forensik terkait hasil visum et repertum dan sebab kematian korban, keterangan para tersangka yang mengakui perannya masing-masing, serta barang bukti fisik berupa senjata dan sarana kejahatan. Selain itu, pemanfaatan data komunikasi digital dan petunjuk elektronik turut memperkuat konstruksi hukum keterlibatan para tersangka dalam perkara ini.

Penerapan pasal hukum materiil yang digunakan penyidik mencakup ketentuan pidana primer terkait pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana. Di samping itu, ketentuan mengenai penyertaan turut diterapkan mengingat adanya pembagian peran yang sistematis di antara

para tersangka dalam melakukan tindak pidana tersebut. Seluruh rangkaian proses penyidikan dilaksanakan dengan mengacu pada hukum acara pidana terbaru guna memastikan terpenuhinya aspek legalitas, pelindungan hak asasi manusia, serta kepastian hukum yang adil.

b. Kendala Dalam Melaksanakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian Di Polres Bogor Dan Solusinya

Kendala utama yang dihadapi penyidik Polres Bogor dalam tahap pembuktian adalah belum ditemukannya senjata api utama yang digunakan pelaku serta adanya potensi perubahan keterangan dari saksi kunci akibat rasa takut. Selain itu, kondisi tempat kejadian perkara yang sempat terkontaminasi oleh warga sekitar menyulitkan pengumpulan jejak forensik fisik secara optimal. Untuk mengatasi hambatan tersebut, penyidik mengintensifkan penelusuran jaringan gelap peredaran senjata ilegal, menerapkan teknik pemeriksaan psikologis yang humanis guna menjamin kenyamanan saksi, serta memaksimalkan pengujian laboratorium forensik berbasis ilmiah dan pembuktian digital.

Aspek koordinasi antara penyidik kepolisian dan penuntut umum kejaksaan sering kali diwarnai perbedaan persepsi mengenai kelengkapan syarat formil maupun materiil berkas perkara. Hambatan administratif dan keterbatasan waktu dalam pemenuhan visum atau dokumen pendukung turut memperlambat proses pelimpahan berkas. Solusi yang ditempuh meliputi peningkatan frekuensi komunikasi dan konsultasi dini melalui forum gelar perkara bersama, pemanfaatan sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi secara terpadu, serta penyusunan standar operasional prosedur penanganan perkara secara selaras antarinstansi penegak hukum.

Keselamatan fisik dan psikologis saksi serta keluarga korban kerap terancam oleh pihak-pihak terkait, yang memicu keraguan saksi untuk memberikan keterangan secara terbuka. Keterbatasan anggaran operasional perlindungan darurat dan jeda birokrasi penanganan turut memperberat perlindungan saksi di lapangan. Upaya penanggulangannya dilakukan melalui pengajuan permohonan perlindungan darurat secara sigap kepada lembaga berwenang, pemberlakuan identitas samaran dalam berkas perkara, peningkatan patroli pengamanan berkala di sekitar kediaman saksi, serta penyediaan pendampingan psikologis guna memulihkan trauma korban.

Pemanfaatan teknologi modern dalam proses penyidikan terkendala oleh rendahnya resolusi rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi, birokrasi perizinan data telekomunikasi seluler yang lama, serta keterbatasan perangkat ekstraksi digital forensik di tingkat polres. Guna mengatasi kendala teknis tersebut, penyidik bekerja sama dengan ahli digital forensik untuk memperjelas kualitas visual bukti rekaman dan plat nomor kendaraan. Kepolisian juga mempercepat pelacakan sinyal komunikasi melalui koordinasi siber terpusat serta melakukan pengadaan perangkat perekam audio visual di ruang pemeriksaan guna menjamin transparansi penyidikan.

Faktor sosial ekonomi seperti desakan kemiskinan, pengangguran, serta jeratan pinjaman ilegal bermotif bunga tinggi turut menjadi pemicu akar permasalahan tindak kejahatan di masyarakat. Penindakan represif semata dinilai belum cukup menyelesaikan akar kriminalitas tanpa pembenahan kesejahteraan. Solusi yang dikembangkan mencakup penerapan mekanisme tuntutan restitusi ganti rugi bagi keluarga korban dalam berkas

perkara, penggiatan program edukasi hukum dan bahaya pinjaman ilegal kepada warga, pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, serta penerapan pendekatan keadilan restoratif untuk sengketa ringan guna menjaga ketertiban umum.

D. PENUTUP

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian di Polres Bogor dilaksanakan melalui penyelidikan, penyidikan, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi, penetapan tersangka, dan pelimpahan perkara sesuai ketentuan hukum. Dasar pidana yang digunakan mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Fakta perkara menunjukkan adanya kekerasan menggunakan senjata api dan senjata tajam yang menyebabkan korban meninggal dunia. Penyidik mengumpulkan keterangan saksi, keterangan ahli forensik, barang bukti, visum et repertum, serta bukti digital. Pembagian peran para tersangka menunjukkan adanya penyertaan. Penegakan hukum dilakukan secara profesional, terukur, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepastian hukum serta keadilan bagi keluarga korban dan masyarakat.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian di Polres Bogor menghadapi kendala pembuktian, koordinasi antarlembaga, perlindungan saksi, teknologi, serta faktor sosial ekonomi. Pembuktian terhambat karena senjata api belum ditemukan, keterangan saksi berubah, dan tempat kejadian perkara terkontaminasi. Koordinasi kepolisian dengan kejaksaan terkendala perbedaan persepsi dan administrasi. Perlindungan saksi menghadapi ancaman, keterbatasan anggaran, dan keterlambatan koordinasi. Teknologi terkendala kualitas kamera, akses data komunikasi, dan keterbatasan perangkat forensik. Faktor ekonomi turut mendorong kriminalitas. Solusinya meliputi penguatan koordinasi, pemeriksaan forensik, perlindungan saksi, modernisasi teknologi, edukasi hukum, restitusi, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Abdul Mun'im Idries dan Agung Legowo Tjiptomartono, *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan*, Sagung Seto, Jakarta, 2008.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2021.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.

Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2017.

Bernard Knight, *Forensic Pathology*, Arnold, New York, 1999.

Budi Sampurna dan Zulhasmar Samsu, *Peranan Ilmu Forensik dalam Penegakan Hukum*, Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2015.

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2014.

Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017.

Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.